



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 183 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, perlu ditetapkan jumlah syarat minimal suara sah untuk tingkat Kota Palangka Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Perihal .Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditindak lanjuti sebagai acuan dalam melakukan penghitungan jumlah syarat minimal suara sah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Palangka Raya Dalam Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 90 Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Palangka raya Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan syarat minimal Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Palangka Raya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat mengusung pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya sepanjang telah memenuhi perolehan suara sah sebesar 10% dari keseluruhan jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2024.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Palangka raya Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Humas,
(Pelaksana Tugas Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum),



HERLIYANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 183 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA
PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

NO.	KOTA	JUMLAH KURSI DPRD KOTA PALANGKA RAYA	DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU 2024	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2024 (10%)
1	PALANGKA RAYA	30	211.423	160.545	16.055

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Humas,
(Pelaksana Tugas Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum),



HERLIYANSYAH